

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARAGGENENG
DESA TRACAL**

PERATURAN DESA TRACAL

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**



**DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA TRACAL**

PERATURAN DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRACAL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 2 ayat (1) .Keputusan Bupati Lamongan nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa. penyelenggaraan pemerintahan Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng dalam tahun Anggaran 2012 dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Perturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Negara Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
14. Peraturan Desa Tracal Nomor : 1 Tahun 2012 tentang APBDes.

Memperhatikan : 15. Berita acara BPD Desa Tracal Nomor : 800/413.307.18.1/2011. Tanggal 1 Maret 2012

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRACAL

MEMUTUSKAN

**PERATURAN DESA TRACAL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN
ANGGARAN 2012**

-2-

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lamongan
- b. Camat adalah aparat pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan Karanggeneng
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- d. Tahun Anggaran 2012 adalah Tahun Anggaran mulai Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2012

Lampiran I Peraturan Desa Tracal
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 1 Maret 2012
 Perihal : APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Lumbung desa	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.1.2	IDT Taskin	1000.000.00,-	1000.000.00,-	
1.1.1.3	PUAP	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.1.4	Arealan	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-	
1.1.1.5	PLN	2.200.000.00;	2.200.000.00;	
1.1.1.6	Air Bersih	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-	
1.1.1.7	Kopwan	250.000.00,-	250.000.00,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	7.000.000.00,-	7.500.000.00,-	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Sekdes			
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kaur Umum	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kasi Pem	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasi Ekbang	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.7	Tanah Bengkok Kasi Kesos	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.8	Tanah Bengkok Kasun	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.9	Tanah Kas Desa yang dilelang	60.000.000.00,-	60.000.000.00,-	
1.1.2.2	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.2.2.1	Iuran Penggarap Sawah	8.000.000.00,-	8.000.000.00,-	
1.1.2.2.2	Iuran Penggarap Tegal	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-	
1.1.2.2.3	Iuran Mobil	250.000.00,-		
1.1.2.2.4	Iuran Sepeda Motor	2.250.000.00,-		
1.1.2.2.5	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	-	-	
1.1.2.2.6	Swadaya penunjang jln poros dan plengsengan *	-	-	
1.1.2.3	Hasil Gotong Royong			
1.1.2.3.1	Gotong Royong di nilai dg uang	7.000.000.00,-	7.000.000.00,-	
1.1.2.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg Sah			
1.1.2.4.1	Leges Pengesahan surat-surat	200.000.00,-	200.000.00,-	
1.1.2.4.2	Leges KTP/KSK/Akta Kelahiran	200.000.00,-	200.000.00,-	
1.1.2.4.3	Kelengkapan Surat NTCR	500.000.00,-	500.000.00,-	
1.1.2.4.4	Kelengkapan Ijin Keramaian	500.000.00,-	500.000.00,-	
1.1.2.4.5	Leges Jual Beli Tanah	200.000.00,-	500.000.00;	
1.1.2.4.6	Hasil jual pang jati	200.000.00;	200.000.00;	

1.1.2.4.7	Leges Surat Sapi	300.000.00,-	300.000.00,-
1.1.2.4.8	Leges Potong Hewan Sapi	50.000.00,-	50.000.00,-
1.1.2.4.9	Sewa molen	1.000.000.00;	1.000.000.00;
1.1.2.4.10	Sewa kursi	500.000.00;	500.000.00;
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak kabupaten/Kota		
1.2.2	Bagi Hasil PBB 10%	900.000.00,-	900.000.00,-
1.2.3	Intensif PBB	600.000.00,-	600.000.00,-
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Kebersihan		
1.3.2	Operasional Raskin	300.000.00,-	420.000.00,-
1.3.3	Bagi Hasil Iuran Basis	92.000.00,-	92.000.00,-
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1.1	Alokasi Dana Desa / ADD	41.500.000.00,-	41.500.000.00,-
1.4.1.2	Bansun 1 Dusun	5.500.000.00,-	5.500.000.00,-
1.5	Bantuan Keuangan Pem. Prov, Kabupaten dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pem. Provinsi		
1.5.2.1	-		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pem. Kab. / Kota		
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000.00,-	9.600.000.00,-
1.5.3.2	TPAPD Perangkat	30.000.000.00;	33.000.000.00;
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000.00,-	3.600.000.00,-
1.5.3.4	Asuransi kades	1.000.000.00;	1.000.000.00;
1.5.3.5	Bantuan program E-KTP		1.000.000.00;
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :		
1.5.4.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.1.1	Dana Hibah PUAP		-
1.6.1.2	Dana Hibah PNPM-MP + (SPP)	350.000.000.00;	-
1.6.1.3	Dana PAK		-
1.6.1.4	Irigasi		-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.6.2.1	Hibah dari Koperasi Wanita		-
1.6.3	Hibah dari Pem. Kabupaten/Kota		
1.6.3.1	Pembangunan jalan poros,plengsengan		
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		

1.6.4.1	-	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		
1.6.5.1	-		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	Sumbangan Dari.....		
	JUMLAH PENDAPATAN	541.892.000,00;	195.310.000,00;
2.	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	600.000.00,-	600.000.00,-
2.1.1.2	Honorarium petugas linmas desa		
2.1.1.3	Honorarium RT	2.250.000.00,-	2.250.000.00,-
2.1.1.4	Honorarium pengurus RT	1.350.000.00,-	1.350.000.00,-
2.1.1.5	Honor Petugas Penarik Dana Kematian		
2.1.1.6	Honorarium kader gizi	1.040.000.00;	1.040.000.00;
2.1.1.7	Honorarium pengurus LPM	1.920.000.00,-	1.920.000.00,-
2.1.1.8	Honorarium Petugas Penarik BAZIS	32.000.00;	32.000.00;
2.1.1.9	Operasional Raskin	420.000.00;	420.000.00;
2.1.1.10	Honorarium Petugas lampu balai Desa		200.000.00;
2.1.1.11	Honorarium BPD	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-
2.1.1.12	Honorarium Penjaga masjid	200.000.00,-	200.000.00,-
2.1.1.13	Honorarium Tomas	200.000.00;	200.000.00;
2.1.1.14	Honorarium Toga	810.000.00;	810.000.00;
2.1.2	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kecamatan	6.000.000.00,-	6.000.000.00,-
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa ke Kabupaten	1.500.000.00,-	1.500.000.00,-
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Timlak ADD/Bansun	250.000.00,-	250.000.00,-
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas kader gizi		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		
	Belanja ATK	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-
	Belanja peralatan kantor	4.000.000.00,-	3.000.000.00,-
2.1.2.2.1	Belanja material Pemeliharaan Balai dan Kantor Desa	4.000.000.00,-	4.000.000.00,-
2.1.2.2.2	Belanja material Bangon Kuburan		6.000.000.00,-
2.1.2.2.3	Belanja material Dam pintu air	1.250.000.00;	
2.1.2.2.4	Belanja bahan/Material ADD	32.400.000.00;	28.538.000.00;
	Belanja bahan/Material Bansun		5.280.000.00;
2.1.2.2.5	Menunjang Subsidi proyek		10.000.000.00;
2.1.2.2.6	Belanja material Pemeliharaan Jalan Sawah & Irigasi	11.280.000.00;	10.000.000.00;
2.1.2.2.7	Belanja material Perawatan Jalan Desa	15.000.000.00,-	10.000.000.00;

2.1.2.2.8	Menunjang Kebersihan Lingkungan	7.000.000.00,-	7.000.000.00,-
	Pembayaran rekening listrik	950.000.00,-	810.000.00,-
2.1.2.2.9	Pemeliharaan motor dinas roda 2 (dua)		750,000,00;
2.1.2.2.10			
2.1.3	Belanja Modal		
	Belanja Modal jaringan listrik	-	-
	Belanja Modal Komputer	-	-
	Belanja Modal Alat fogging	-	-
	Belanja Modal Alat pemotong rumput		-
2.1.3.1	Belanja Modal Koperasi Wanita	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal PUAP	-	-
2.1.3.3	Dana hibah PNPM-MP + (SPP)	350'000.000.00;	-
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades		
2.2.1.1	Hasil sewa bengkok kades	7,500.000.00,-	7,500.000.00,-
2.2.1.2	TPAPD Kades	8.400.000.00,-	9.600,000,00;
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1000.000.00,-	1000.000.00,-
2.2.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes		
2.2.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-
2.2.2.2	Hasil sewa bengkok non PNS	-	-
2.2.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-
2.2.3	Belanja peg./Penghasilan perangkat Ds lainnya		
2.2.3.1	Hasil sewa bengkok perangkat desa lain		3,750,000,00;
2.2.3.2	TPAPD perangkat Desa lainnya		33,000,000,00;
2.2.4	Belanja Pegawai/penghasilan BPD		
2.2.4.1	T P B D		3,600,000,00;
2.2.5	Belanja Hibah		
2.2.5.1	-		
2.2.6	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.6.1	PHBN PHBI Desa dan PHBN Kec.	5.490.000.00,-	5.490.000.00,-
2.2.6.2	Rapat-rapat	4.500.000.00,-	4.500.000.00,-
2.2.6.3	Selapanan	4.000.000.00,-	4.000.000.00,-
2.2.6.4	Menunjang Lembaga Pendidikan	3.500.000.00,-	3.500.000.00,-
2.2.6.5	Menunjang Pemeliharaan Masjid	1.250.000.00,-	1.250.000.00,-
2.2.6.6	Menunjang YPAY dan FAKIN	250.000.00,-	250.000.00,-
2.2.6.7	Menunjang TPQ	250.000.00,-	250.000.00,-
	BAZIS	750.000.00;	750.000.00;
	Menunjang Linmas	1.500.000.00;	1.500.000.00;
2.2.7	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.7.1	Operasional Pemerintahan Desa		5.500.000.00;
2.2.7.2	Operasional LPM	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-
2.2.7.3	Operasional Karangtaruna	1.000.000.00,-	1.000.000.00,-

2.2.7.4	Operasional PKK	3.000.000.00,-	3.000.000.00,-	
2.2.7.5	Operasional Posyandu	1.440.000.00,-	1.440.000.00,-	
2.2.7.7	Operasional PJOK/PJAK		900.000.00;	
2.2.8	Belanja tak terduga			
2.2.8.1	Pengeluaran tidak terduga			
2.2.8.2	Biaya Umum Bardes (4%)	1.160.000.00,-	1.160.000.00,-	
2.2.8.3	Biaya Umum Barsun (4%) 1 Dusun	220.000.00,-	220.000.00,-	
2.2.8.4	Bantuan Bencana Alam Keadaan Darurat			
	JUMLAH BELANJA	541.892.000.00;	195.310.000.00;	
3.				
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		25.000.000.00	
3.1.2	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH PEMBAYARAN			
	JUMLAH			

Tracal, 1 Maret 2012
KEPALA DESA TRACAL



(Handwritten Signature)
HASIBUL ASRO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NO: 188/1/KEP/413.307.18/2012
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2012
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA TRACAL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal-pasal peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APEBEDES) maka dipandang perlu menetapkan persetujuan BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Mengingat :
1. Undang-undang tahun 1950 tentang pembentukan peraturan daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010 nomor 28-E)
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33)
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 210 Nomor 46)
 16. Peraturan Desa Tracal nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tracal

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 23 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Tracal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tracal tahun anggaran 2012.

Sesuai dengan instruksi Kabupaten Lamongan nomor 06 tahun 2002, maka untuk melaksanakan peraturan ini Kepala Desa dapat menetapkan keputusan Kepala Desa

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tracal
Pada Tanggal : 1 Maret 2012



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRACAL
KETUA,

Drs. H.M WAHYUDI, M.Pd

TEMBUSAN

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan
2. Bapak Camat Karanggeneng
3. Sdr. Kepala Desa Tracal
4. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pada hari **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **2012** bertempat dikantor desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tracal dalam rangka pembahasan Peraturan Desa Tracal Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012

Rapat dihadiri oleh : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tracal (Daftar Hadir terlampir).

Dalam rapat BPD Desa Tracal telah disepakati membahas Peraturan Desa Tracal Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012

Demikian berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tracal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.



Tracal, 1 Maret 2012
Ketua BPD Desa Tracal,

Drs. H. M. WAHYUDI. M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**RISALAH RAPAT BPD DESA TRACAL
TANGGAL 1 MARET 2012**

A. ACARA RAPAT

- ✓ Pembukaan
- ✓ Pembacaan Agenda Rapat oleh Ketua BPD
- ✓ Pembacaan Tata Tertib Rapat oleh Ketua BPD
- ✓ Penyampaian pokok – pokok acara oleh Ketua BPD
- ✓ Saran dan Pendapat oleh Peserta Rapat
- ✓ Kesimpulan Rapat oleh Ketua BPD
- ✓ Penutup

B. DAFTAR HADIR ANGGOTA

- ✓ Jumlah anggota : 9 Orang
 - ✓ Hadir : 9 Orang
- (Daftar Hadir Rapat BPD terlampir)

C. POKOK MASALAH YANG DIBAHAS

Pelaksanaan Program kerja Tahunan Desa Tracal Tahun Anggaran 2012 pada Raperdes tentang APBDes Tahun anggaran 2012

D. SAMBUTAN KEPALA DESA

Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 akan dituangkan dalam peraturan Desa Tracal
Program kerja tahun 2011 yang belum terlaksana akan mendapatkan prioritas utama pada tahun 2012

E. POKOK PEMERICARAAN

Para anggota BPD bersepakat dan setuju dengan penetapan program kerja tahunan desa tentang APBDes tahun anggaran 2012 dituangkan dalam Peraturan Desa Tracal dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tracal

F. KESIMPULAN RAPAT

Rapat berjalan dengan tertib dan lancar





Tracal, 1 Maret 2012
Ketua BPD
Desa Tracal



Drs. H. M. WAHYUDI. M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD
MEMBAHAS APBDES TAHUN 2012**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. HM. Wahyudi, MPd	Ketua	1 
2	Drs. Abdul Ghofar, MPd	Wakil Ketua	2 
3	Sya'roni, SPd	Sekretaris	3 
4	Moh. Rowi, SH	Anggota	4 
5	Maskholiq	Anggota	5 
6	Khustinu, SPd	Anggota	6 
7	Makhsun, SPd.	Anggota	7 
8	Hanan	Anggota	8 
9	Indrawati	Anggota	9 

Tracal, 1 Maret 2012

Ketua BPD
Desa Tracal,



Drs. H. M. WAHYUDI. M.Pd